

**ANALISIS PENERIMAAN PAJAK SARANG BURUNG WALET
SEBAGAI BENTUK PELAKSANAAN QANUN NO 3 TAHUN 2011
TENTANG PAJAK SARANG BURUNG WALET TERHADAP
PENDAPATAN ASLI DAERAH (STUDI KASUS PADA
BPKD KABUPATEN ACEH UTARA)**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)
Program Studi Akuntansi*



Oleh :

**Nama : NISA HASFILA
NPM : 1605170458-P
Program Studi : Akuntansi**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2018**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Muchtar Basri No. 3 (061) 66224567 Medan 20238



PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 16 Oktober 2018, Pukul 08.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan dan seterusnya:

MEMUTUSKAN

Nama : NISA HASFILA
NPM : 1605170458-P
Program Studi : AKUNTANSI
Judul Skripsi : ANALISIS PENERIMAAN PAJAK SARANG BURUNG WALET SEBAGAI BENTUK PELAKSANAAN QANUN NO 3 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK SARANG BURUNG WALET TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (STUDI KASUS PADA BPKD KABUPATEN ACEH UTARA)

Dinyatakan : (B) Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

TIM PENGUJI

Penguji I

H. IHSAN RAMBE, S.E., M.Si

Penguji II

SEPRIDA HANUM HRP, S.E., S.S., M.Si

Pembimbing

SURYA SENCAYA, S.E., M.M

PANITIA UJIAN

Ketua

H. JANURI, S.E., M.M., M.Si

Sekretaris

ADE GUNAWAN, S.E., M.Si



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini disusun oleh :

Nama Lengkap : NISA HASFILA
N.P.M : 1605170458-P
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN
Judul Skripsi : ANALISIS PENERIMAAN PAJAK SARANG BURUNG
WALET SEBAGAI BENTUK PELAKSANAAN QANUN NO 3
TAHUN 2011 TENTANG PAJAK SARANG BURUNG
WALET TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH
(STUDI KASUS PADA BPKD KABUPATEN ACEH UTARA)

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian
mempertahankan skripsi.

Medan, Oktober 2018

Pembimbing Skripsi


(SURYA SANJAYA, SE, MM)

Diketahui/Disetujui
Oleh:

Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU



(FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si)



Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU


(H. JANURI, SE, MM, M.Si)

PERNYATAAN SKRIPSI

Saya saya bertanda tangan di bawah ini:

Nama : NISA HASFILA
NPM : 1605170458-P
Program : Strata-1
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Program Studi : Akuntansi

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa data-data laporan tahunan dalam skripsi atau data-data lainnya adalah benar saya peroleh dari **BPKD KABUPATEN ACEH UTARA**.

Dan apabila ternyata dikemudian hari data-data dari skripsi ini salah dan merupakan hasil **PLAGIAT** karya orang lain maka dengan ini saya bersedia menerima sanksi akademik.

Medan, Oktober 2018
Saya yang menyatakan



NISA HASFILA



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Lengkap : NISA HASFILA
N.P.M : 1605170458-P
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN
Judul Skripsi : ANALISIS PENERIMAAN PAJAK SARANG BURUNG
WALET SEBAGAI BENTUK PELAKSANAAN QANUN NO 3
TAHUN 2011 TENTANG PAJAK SARANG BURUNG WALET
TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (STUDI KASUS
PADA BPKD KABUPATEN ACEH UTARA)

Tanggal	Deskripsi Bimbingan Skripsi	Paraf	Keterangan
24/09/2018	- perbaikan Hasil Penelitian dan pembahasan		
	- pembahasan konsep di dalam bab 1 dan 2		
24/10/2018	- perbaikan pembahasan dalam bab 3 dan 4 Konsentrasi Masalah		
	- klarifikasi perbedaan perhitungan pajak sarang burung walet		
	- lanjut kesimpulan dan saran		
1/10/2018	- kesimpulan masih belum selesai dengan perbaikan		
	- perbaikan saran yang di buat		
5/10/2018	- selesai di bimbingan Ade Husein Sidiq		

Medan, Oktober 2018
Diketahui /Disetujui
Ketua Program Studi Akuntansi

Pembimbing Skripsi


SURYA SANJAYA, SE, MM


FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si

ABSTRAK

NISA HASFILA, NPM. 1605170458P. Analisis Penerimaan Pajak Sarang Burung Walet Sebagai Bentuk Pelaksanaan Qanun No 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Sarang Burung Walet Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Pada BPKD Kabupaten Aceh Utara), 2018. Skripsi.

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana kontribusi Pajak Sarang Burung Walet terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Aceh Utara dan untuk mengetahui apa hambatan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Aceh Utara dalam meningkatkan penerimaan Pajak Sarang Burung Walet sesuai Qanun No 3 tahun 2011. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah teknik dokumentasi dan teknik wawancara. Pada penelitian ini teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kontribusi yang dialokasikan oleh Pajak Sarang Burung Walet ke dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) setiap tahunnya dibawah 10%. Belum tercapainya target penerimaan Pajak Sarang Burung Walet dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 disebabkan sangat sedikitnya potensi Pajak Sarang Burung Walet di Kabupaten Aceh Utara, kurang kesadaran wajib pajak atas kewajiban perpajakannya, dan kurangnya pemahaman wajib pajak tentang perpajakan.

Kata Kunci : Pajak Sarang Burung Walet, Pendapatan Asli Daerah

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum Wr.Wb

Alhamdulillah, segala puji dan syukur tidak henti-hentinya penulis hanturkan atas kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat, ridha dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, dan tidak lupa penulis hanturkan Shalawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, tujuan disusunnya skripsi ini adalah untuk memenuhi sebagai syarat untuk menyelesaikan Pendidikan Strata Satu (S1) di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Dalam menyusun skripsi ini penulis telah mendapat banyak bantuan dan dukungan berbagai pihak, untuk itu dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Teristimewa untuk ayahanda H. Hasan Ibrahim S.Pd dan Ibunda Hj. Dra. Ismayani Husen terima kasih atas doa dan kasih sayangnya yang tak pernah henti-hentinya diberikan, serta kepada kakakku Maya Hasrina, S.Pd dan abangku Hasri Ifanda, S.T yang selalu memberikan dukungan dan semangat kepada penulis.
2. Bapak Dr.Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak H. Januri, S.E, M.M., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

4. Bapak Ade Gunawan, S.E., M.Si. selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Dr. Hasrudi Tanjung, S.E., M.Si selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Ibu Fitriani Saragih, S.E., M.Si selaku Ketua Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Ibu Zulia Hanum, S.E., M.Si selaku Sekretaris Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
8. Bapak Surya Sanjaya, S.E., M.M selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan arahan yang banyak membantu penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
9. Bapak dan ibu dosen serta pegawai-pegawai yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu yang ada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
10. Kepada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Aceh Utara terkhususnya Kepala Bidang Pajak Daerah dan pegawai Bidang Pajak Daerah Kabupaten Aceh Utara yang telah memberikan pengetahuan dan seluruh data yang penulis butuhkan dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Kepada yang spesial Rizki Riantoni, Lia Riska, Khairunnisa, Sucitya Jb Fahrosa, Rayyani, Addina Rahmi, Sitti Habsah, Nisa Aqila, Rayyani, Siska Istyana, Listiyana Syafitri Daulay, Lely Handayani Siregar, Maghfirah Inzani Maulania, dan Alvina Fitra Rambe yang selalu memberikan dukungan dan semangat kepada penulis.

12. Kepada seluruh teman-teman Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan masukan dan semangat kepada penulis.

Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan Allah SWT senantiasa memberikan rahmat kepada kita semua.

Wabillahirtaufiqwalhidayah Asslamualaikum Wr.Wb

Medan, Oktober 2018
Penulis

NISA HASFILA
1605170458-P

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah	5
C. Rumusan Masalah	5
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
BAB II LANDASAN TEORI.....	8
A. Uraian Teori.....	8
1. Pajak	8
a. Pengertian Pajak	8
b. Jenis Pajak.....	9
c. Fungsi Pajak	10
d. Azas Pemungutan Pajak.....	11
e. Cara Pemungutan Pajak.....	12
2. Pajak Daerah	13
a. Pengertian Pajak Daerah	13
b. Fungsi Pajak Daerah.....	15
c. Dasar Hukum.....	15
d. Objek Pajak Daerah Kabupaten/Kota.....	15
e. Dasar Pengenaan Pajak Daerah Kabupaten/Kota.....	19
f. Tarif Pajak Daerah Kabupaten/Kota.....	20
3. Pendapatan Asli Daerah.....	22

a. Pengertian Pendapatan Asli Daerah	22
b. Sumber Pendapatan Asli Daerah	23
4. Pajak Sarang Burung Walet	24
a. Pengertian Pajak Sarang Burung Walet	24
b. Dasar Hukum	25
c. Objek dan Subjek Pajak Sarang Burung Walet	26
d. Dasar Pengenaan, Tarif, dan Masa pajak	26
e. Tata Cara Perhitungan dan Penetapan Pajak Daerah Kabupaten Aceh Utara	26
5. Kontribusi Penerimaan Pajak Sarang Burung Walet	28
6. Penelitian Terdahulu	29
B. Kerangka Berfikir	34
BAB III METODE PENELITIAN	36
A. Pendekatan Penelitian	36
B. Definisi Operasional	36
C. Tempat dan Waktu Penelitian	38
D. Jenis dan Sumber Data	39
E. Teknik Pengumpulan Data	39
F. Teknik Analisis Data	40
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	41
A. Hasil Penelitian	41
1. Gambaran Umum dan Objek Penelitian	41
a. Visi dan Misi BPKD Kabupaten Aceh Utara	43
b. Struktur Organisasi BPKD Kabupaten Aceh Utara	44
2. Deskripsi Data	45
B. Pembahasan	50
1. Kontribusi Pajak Sarang Burung Walet Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Aceh Utara	50

2. Hambatan Yang Dihadapi Pemerintah Kabupaten Aceh Utara Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Sarang Burung Walet Sesuai Qanun No.3 Tahun 2011	51
--	----

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....55

A. Kesimpulan	55
B. Saran	55

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel I.1	Data Penerimaan Pajak Sarang Burung Walet dan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Aceh Utara dari tahun 2013 s/d 2017	4
Tabel II.1	Klasifikasi Kriteria Kontribusi.....	29
Tabel II.2	Penelitian Terdahulu.....	29
Tabel III.1	Instrumen Wawancara	37
Tabel III.2	Waktu Penelitian	38
Tabel IV.1	Data Penerimaan Pajak Sarang Burung Walet dan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Aceh Utara dari tahun 2013 s/d 2017.....	47
Tabel IV.2	Kontribusi Pajak Sarang Burung Walet Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Aceh Utara tahun 2013 s/d 2017	50

DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1	Kerangka Berfikir.	35
Gambar IV.1	Struktur Organisasi BPKD Kabupaten Aceh Utara	44

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan iuran rakyat kepada Negara berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan jasa timbal balik yang langsung dapat ditunjukkan, dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Selama ini pajak merupakan otoritas pemerintah pusat dalam memberikan pengaturan tentang perpajakan. Penerimaan pembayaran pajak berguna dalam hal pembangunan yang dilakukan pemerintah serta membiayai keperluan Negara lainnya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 ayat 1 berbunyi pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi kemakmuran rakyat.

Dalam menunjang keberhasilan pembangunan diperlukan penerimaan yang besar, dimana sumber pembiayaan diusahakan tetap bertumpu pada penerimaan dalam negeri dan penerimaan dari sumber-sumber luar negeri hanya sebagai pelengkap. Kemandirian pembangunan diperlukan baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah, hal ini tidak terlepas dari keberhasilan penyelenggaraan pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pemerintah pusat dengan kebijaksanaannya.

Pemerintah daerah kini diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, hal ini disebut sebagai otonomi daerah. Pajak

daerah merupakan salah satu sumber penerimaan daerah yang nantinya digunakan untuk kemakmuran rakyat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Undang-Undang tersebut memperkenalkan bagi pemerintah daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak daerah terbagi menjadi dua bagian yaitu Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota. Pajak Provinsi yang terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, dan Pajak Rokok. Pajak Kabupaten yang terdiri dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Bea perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Begitu besar pendapatan asli daerah yang dapat dimanfaatkan keberadaannya, tentunya besaran jumlah pajak yang bisa diambil sudah diperkirakan sebelumnya oleh instansi yang berwenang dalam hal ini Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Utara. Besaran pajak yang diperkirakan tersebut dimasukan kedalam target penerimaan tahunan yang menjadi tugas utama Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Utara dalam mencapainya.

Kabupaten Aceh Utara merupakan salah satu daerah yang berada di Provinsi Aceh, dimana memiliki banyak potensi yang dapat memberikan kontribusi untuk peningkatan sumber penerimaan daerah. Pemerintah Kabupaten Aceh Utara melalui Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya berdasarkan Qanun yang telah diterbitkan oleh Bupati Kabupaten Aceh Utara.

Pajak Sarang Burung Walet di Kabupaten Aceh Utara diatur dalam Qanun Nomor 3 Tahun 2011 yang merupakan pajak yang dikenakan terhadap pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet . Burung walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalia* yaitu *collocalia fuchliap haga*, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta*, dan *collocalia linchi* yang terdapat di wilayah Kabupaten Aceh Utara. Wajib Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang burung walet.

Dalam hal ini kita dapat melihat penerimaan pajak sarang burung walet dan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Aceh Utara, pada tabel berikut ini :

Tabel I.1
Data Penerimaan Pajak Sarang Burung Walet dan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Aceh Utara Dari Tahun 2013 s/d 2017

Tahun	Penerimaan Pajak Sarang Burung Walet (Rp)		Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (Rp)	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi
2013	45.000.000	15.450.000	121.338.912.537	101.878.062.992
2014	45.000.000	14.450.000	195.324.874.523	158.337.448.337
2015	27.000.000	16.850.000	217.794.844.915	171.829.031.545
2016	28.100.000	9.900.000	430.905.125.977	390.370.581.999
2017	28.100.000	5.650.000	255.272.144.071	206.321.411.700

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Utara

Berdasarkan Tabel 1.1 dapat kita lihat bahwa target Pajak Sarang Burung Walet dari tahun 2013 sampai tahun 2017 belum mencapai target. Realisasi penerimaan Pajak Sarang Burung Walet dari tahun 2013 sampai tahun 2014 mengalami penurunan dan meningkat pada tahun 2015 tetapi tidak mencapai targetnya, dan kembali mengalami penurunan pada tahun 2016 sampai tahun 2017. Dapat kita lihat juga bahwa target Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari tahun 2013 sampai tahun 2017 juga belum mencapai target. Tetapi Pendapatan Asli Daerah (PAD) setiap tahunnya meningkat dan menurun pada tahun 2016 ke tahun 2017. Oleh karena itu, kondisi ini melihat kearah kontribusi Pajak Sarang Burung Walet terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Aceh Utara.

Peningkatan penerimaan pajak diukur dalam besarnya pajak yang terealisasi dalam tahun pajak berjalan yang merupakan skala nominal. Maka indikator dalam penerimaan pajak yang dimaksud dalam penelitian ini adalah realisasi penerimaan Pajak Sarang Burung Walet dan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Utara.

Dilihat dari uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Penerimaan Pajak Sarang Burung Walet Sebagai Bentuk Pelaksanaan Qanun No 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Sarang Burung Walet Terhadap Pendapatan Asli Daerah”**.

B. Identifikasi Masalah

Adapun yang menjadi identifikasi masalah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Masih belum tercapainya target penerimaan Pajak Sarang Burung Walet untuk tahun 2013 sampai tahun 2017.
2. Masih belum tercapainya target penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk tahun 2013 sampai tahun 2017.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kontribusi Pajak Sarang Burung Walet Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Aceh Utara?

2. Apa hambatan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Aceh Utara dalam meningkatkan penerimaan Pajak Sarang Burung Walet sesuai Qanun No 3 Tahun 2011?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui kontribusi Pajak Sarang Burung Walet terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Aceh Utara.
- b. Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Aceh Utara dalam meningkatkan penerimaan Pajak Sarang Burung Walet sesuai Qanun No 3 tahun 2011.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat bagi peneliti

Penelitian ini dapat menambah pengetahuan yang berkaitan dengan pengoptimalisasian pajak sarang burung walet secara efektif dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah.

2. Manfaat bagi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

Penelitian ini dapat menjadi masukan bagi pemerintah terutama pegawai Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Utara untuk meningkatkan pemungutan serta pengelolaan pajak sarang burung walet sebagai sumber penerimaan pajak daerah.

3. Manfaat bagi peneliti selanjutnya

Untuk peneliti selanjutnya diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan dalam pengembangan penelitian yang akan dilakukan.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Uraian Teori

1. Pajak

a. Pengertian Pajak

Pengertian Pajak menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 Angka 1 yaitu: “Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Definisi pajak juga dikemukakan oleh Bohari, (2012:23) yaitu “Pajak adalah iuran pada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak dapat kontraprestasi yang langsung dapat ditunjuk, dan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas pemerintah”.

Adapun definisi pajak menurut Prof.Dr. Rochmat Soemitro, SH yang dikutip oleh Mardiasmo (2011:1) beliau mendefinisikan bahwa: “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbal

balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Dari pengertian-pengertian tersebut dapat disimpulkan, bahwa ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak adalah:

1. Pajak dipungut berdasarkan Undang-Undang serta aturan pelaksanaannya yang sifatnya dapat dipaksakan.
2. Pajak dipungut oleh Negara, baik pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah.
3. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
4. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran pemerintah, yang bila pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai *public investment*.
5. Pajak dipungut disebabkan adanya suatu kejadian, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu kepada seseorang.
6. Selain *budgetary*, pajak juga mempunyai tujuan lain yaitu *regulatory*.

b. Jenis Pajak

Menurut Mardiasmo (2006) jenis pajak dibagi berdasarkan golongan, sifat dan lembaga pemungutannya:

1. Menurut golongannya pajak dibagi menjadi:
 - a. Pajak Langsung, adalah pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh).

- b. Pajak tidak langsung, adalah pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan ke pihak lain. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

2. Menurut sifatnya pajak dibedakan menjadi:

- a. Pajak subjektif, adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya yang selanjutnya dicari syarat objektifnya, dalam arti memperhatikan keadaan dari wajib pajak. Contohnya: Pajak Penghasilan.
- b. Pajak objektif, adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contohnya: PPN dan PPnBM

3. Menurut Lembaga Pemungut pajak dibedakan atas:

- a. Pajak pusat, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai keperluan rumah tangga Negara.
- b. Pajak daerah, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai keperluan rumah tangga daerah.

c. Fungsi Pajak

Fungsi pajak menurut Waluyo (2011) adalah:

- 1. Fungsi Penerimaan (*budgetair*), adalah pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah.

2. Fungsi Mengatur (*regulated*), adalah fungsi bahwa pajak-pajak tersebut akan digunakan sebagai suatu alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dibidang sosial dan ekonomi.

d. Azas Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2006), azas pemungutan pajak sebagai berikut:

1. Azas *equality* yaitu bahwa pembagian tekanan pajak diantara masing-masing subjek pajak hendaknya dilakukan secara seimbang dengan kemampuannya. Kemampuan wajib pajak dapat diukur dengan penghasilan yang dinikmati masing-masing wajib pajak dibawah perlindungan pemerintah. Negara tidak diperbolehkan mengadakan pembedaan atau diskriminasi diantara sesama wajib pajak.
2. Azas *certainly* yaitu bahwa pajak yang dibayar oleh wajib pajak harus pasti/jelas dan tidak mengenal kompromi, dalam arti bahwa dalam 20 pemungutan pajak harus ada kepastian hukum mengenai subjeknya, objek dan waktu pembayaran.
3. Azas *convenience of payment* yaitu pajak hendaknya dipungut pada saat yang tepat atau saat yang paling baik bagi wajib pajak yaitu sedekat mungkin dengan saat diterimanya penghasilan.
4. Azas *efficiency* yaitu bahwa pemungutan pajak hendaknya dilakukan sehemat mungkin, dalam arti bahwa biaya pemungutan pajak hendaknya lebih kecil dari hasil penerimaan pajaknya.

e. Cara Pemungutan Pajak

Menurut Siti Resmi (2013) cara pemungutan pajak adalah sebagai berikut:

1. Stelsel Pajak, cara pemungutannya dilakukan berdasarkan 3(tiga) stelsel yaitu sebagai berikut:
 - a. Stelsel Nyata (Riil), stelsel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada objek yang sesungguhnya terjadi (untuk PPh maka objeknya adalah penghasilan).
 - b. Stelsel Anggapan (Fiktif), stelsel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang.
 - c. Stelsel Campuran, stelsel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan.
2. Sistem Pemungutan Pajak, dibagi menjadi:
 - a. *Official Assessment System*. Sistem pemungutan pajak yang memberikan kewenangan aparat perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
 - b. *Self Assessment System*. Setiap pemungutan pajak yang memberikan wewenang Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

- c. *With Holding System*. Sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

2. Pajak Daerah

a. Pengertian Pajak Daerah

Pajak daerah adalah salah satu dari berbagai sumber penerimaan daerah yang termasuk dalam Pendapatan Asli Daerah yang memungutnya. Menurut Marihot P. Siahaan (2008:10), menyatakan bahwa: “ Pajak daerah merupakan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan peraturan daerah (PERDA), yang wewenang pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah”.

Definisi pajak daerah menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 1 Angka 10 adalah: “Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Dasar hukum pemungutan Pajak daerah dan retribusi daerah adalah Undang-Undang No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pajak daerah dibagi menjadi 2 bagian, yaitu:

1. Pajak Provinsi, terdiri dari:
 - a. Pajak kendaraan bermotor
 - b. Bea balik nama kendaraan bermotor
 - c. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor
 - d. Pajak air permukaan
 - e. Pajak rokok
2. Pajak Kabupaten/Kota, terdiri dari:
 - a. Pajak hotel
 - b. Pajak restoran
 - c. Pajak hiburan
 - d. Pajak reklame
 - e. Pajak penerangan jalan
 - f. Pajak mineral bukan logam dan batuan
 - g. Pajak parkir
 - h. Pajak air tanah
 - i. Pajak sarang burung walet
 - j. Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan
 - k. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan

Khusus untuk daerah yang setingkat dengan daerah provinsi, tetapi tidak terbagi dalam daerah kabupaten/kota otonom, seperti Daerah Khusus Ibukota Jakarta, jenis pajak yang dapat dipungut merupakan gabungan dari pajak untuk daerah provinsi dan pajak untuk daerah kabupaten/kota.

b. Fungsi Pajak Daerah

Menurut Meutia Fatchanie (2007:28) bahwa Pajak Daerah merupakan salah satu faktor dalam pendapatan daerah, berikut fungsi dari pajak daerah antara lain:

1. Sebagai tiang utama pelestarian otonomi terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah.
2. Sebagai sumber dana yang sangat berarti dalam rangka pembiayaan pembangunan daerah.

c. Dasar Hukum

Peraturan perundangan mengenai pajak daerah mengalami beberapa kali perubahan. Peraturan perundangan di bidang pajak daerah antara lain UU No. 11 Drt Tahun 1957 Tentang Peraturan Umum Pajak Daerah, UU No.18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, UU No.34 Tahun 2000 Tentang Perubahan atas UU No.18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Kemudian pada tahun 2009 pemerintah pusat mengeluarkan UU No. 28 tahun 2009 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah menggantikan UU No.34 Tahun 2000.

d. Objek Pajak Daerah Kabupaten/Kota

Objek pajak daerah Kabupaten Aceh Utara sesuai Qanun Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Pajak Hotel, Qanun Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pajak Restoran, Qanun Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pajak Hiburan, Qanun Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pajak Reklame, Qanun Nomor 2 tahun 2011 Tentang Pajak Penerangan Jalan, Qanun Nomor 9 Tahun 2011

Tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Qanun Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Pajak Air Tanah, Qanun Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, Qanun No 3 Tahun 2011 tentang Pajak Sarang Burung Walet, dan Qanun Nomor 3 tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan sebagai berikut:

1. Objek pajak hotel adalah pelayanan yang disediakan hotel dengan pembayaran, termasuk:
 - a. Fasilitas penginapan atau fasilitas tinggal jangka pendek.
 - b. Pelayanan penunjang sebagai kelengkapan fasilitas penginapan atau tinggal jangka pendek yang sifatnya memberikan kenyamanan.
 - c. Fasilitas olahraga dan hiburan yang disediakan khusus untuk tamu hotel, bukan untuk umum.
 - d. Jasa persewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan di hotel, serta fasilitas dan jasa penunjang lainnya sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan.
2. Objek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran dengan pembayaran meliputi pelayanan penjualan makanan dan atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi ditempat pelayanan maupun ditempat lain termasuk jasa boga atau catering.
3. Objek pajak hiburan adalah penyelenggaraan hiburan meliputi: tontonan film; pagelaran kesenian, musik, dan tarian modern; kesenian rakyat/tradisional; pagelaran busana, kontes kecantikan, binaraga, dan

sejenisnya; pameran ;diskotik, karaoke, klab malam, dan panti pijat; sirkus, akrobat, dan sulap; permainan bilyar, golf, dan boling; pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan; refleksi, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran (fitness center); serta pertandingan olahraga yang ditonton atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran.

4. Objek pajak reklame adalah penyelenggaraan benda, alat, pembuatan atau media yang menurut bentuk atau corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang, ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa, atau orang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca, dan atau didengar dari suatu tempat oleh umum, kecuali yang dilakukan oleh pemerintah.
5. Objek pajak penerangan jalan adalah penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan oleh pembangkit listrik sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain. Penggunaan tenaga listrik dengan ketentuan bahwa di wilayah daerah tersebut tersedia penerangan jalan yang rekeningnya dibayar oleh pemerintah daerah.
6. Objek pajak mineral bukan logam dan batuan adalah pengambilan mineral bukan logam dan batuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mineral bukan logam dan batuan terdiri dari; Asbes, Batu tulis, Batu setengah permata, Batu kapur, Batu apung, Batu permata, Bentonit, Dolomit, Feldspar, Garam batu (halite); Grafit; Granit/andesit; Gips, Kalsit, kaolin, Leusit, Magnesit, Mika, Marmer,

Nitrat, Opsidien, Oker, Pasir dan Kerikil, Pasir Kuarsa, Terlit, Phospat, Talk, Tanah serap, (fullers eart), Tanah diatome, Tanah liat, Tawas (alum), Tras, Yarosif, Yeolit, Basal, Trakkit, dan Mineral bukan logam dan batuan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7. Objek pajak air tanah adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah dikecualikan dari objek pajak pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah untuk: keperluan dasar rumah tangga, pengairan pertanian dan perikanan rakyat, peribadatan, dan kegiatan sosial.
8. Objek bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) adalah perolehan hak atas tanah dan bangunan meliputi: Jual beli, Tukar menukar, Hibah, Hibah wasiat, Waris, Pemasukan dalam perseorangan atau badan hukum lain, Pemisahan pembeli dan lelang, Pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, Penggabungan usaha, Peleburan usaha, Pemekaran usaha, Hadiah.
9. Objek Pajak Sarang Burung Walet adalah pengelolaan dan/atau pengusahaan dan/atau pemanfaatan Sarang Burung Walet.
10. Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

e. Dasar Pengenaan Pajak Daerah Kabupaten/Kota

Dasar pengenaan Pajak Daerah Kabupaten Aceh Utara berdasarkan Qanun Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Pajak Hotel, Qanun Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pajak Restoran, Qanun Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pajak Hiburan, Qanun Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pajak Reklame, Qanun Nomor 2 tahun 2011 Tentang Pajak Penerangan Jalan, Qanun Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Qanun Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Pajak Air Tanah, Qanun Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, Qanun No 3 Tahun 2011 tentang Pajak Sarang Burung Walet, dan Qanun Nomor 3 tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan sebagai berikut:

1. Dasar pengenaan pajak hotel adalah jumlah pembayaran yang dilakukan kepada hotel. Pembayaran adalah jumlah yang diterima atau seharusnya diterima sebagai imbalan atas penyerahan barang dan atau jasa sebagai pembayaran kepada pemilik hotel.
2. Dasar pengenaan pajak restoran adalah jumlah pembayaran yang dilakukan kepada restoran. Pembayaran adalah jumlah yang diterima atau seharusnya diterima sebagai imbalan atas penyerahan barang dan atau jasa sebagai imbalan kepada pemilik restoran.
3. Dasar pengenaan pajak hiburan adalah jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara hiburan.
4. Dasar pengenaan pajak reklame adalah nilai sewa reklame. Nilai sewa reklame diperhitungkan dengan memperhatikan lokasi penempatan,

jenis, jangka waktu penyelenggaraan, dan ukuran media reklame. Cara perhitungan nilai sewa reklame ditetapkan dengan peraturan daerah.

5. Dasar pengenaan pajak penerangan jalan adalah nilai jual tenaga listrik yaitu jumlah tagihan biaya beban ditambah dengan biaya pemakaian (kwh) yang ditetapkan dalam rekening listrik.
6. Dasar pengenaan pajak pengambilan mineral bukan logam dan batuan. Nilai jual dihitung dengan mengalikan volume hasil pengambilan dengan nilai pasar atau harga standar masing-masing jenis mineral bukan logam dan batuan.
7. Dasar pengenaan pajak air tanah adalah nilai perolehan air tanah yaitu; jenis sumber air, lokasi sumber air, tujuan pengambilan atau pemanfaatan, volume air, dan kualitas air.
8. Dasar pengenaan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) adalah NPOP (Nilai Perolehan Objek Pajak).
9. Dasar pengenaan pajak sarang burung walet adalah nilai jual sarang burung walet. Nilai jual yang dimaksud dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum sarang burung yang berlaku didaerah yang bersangkutan dengan volume sarang burung walet.
10. Dasar pengenaan Pajak bumi dan bangunan perkotaan dan perdesaan adalah Nilai Jual Objek Pajak(NJOP) yang ditetapkan dengan peraturan bupati.

f. Tarif Pajak Daerah Kabupaten/Kota

Tarif jenis pajak daerah Kabupaten Aceh Utara berdasarkan Qanun Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Pajak Hotel, Qanun Nomor 5 Tahun 2011

Tentang Pajak Restoran, Qanun Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pajak Hiburan, Qanun Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pajak Reklame, Qanun Nomor 2 tahun 2011 Tentang Pajak Penerangan Jalan, Qanun Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Qanun Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Pajak Air Tanah, Qanun Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, Qanun No 3 Tahun 2011 tentang Pajak Sarang Burung Walet, dan Qanun Nomor 3 tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan sebagai berikut:

1. Pajak Hotel sebesar 10% (sepuluh persen), sedangkan untuk pajak rumah kos sebesar 5% (lima persen).
2. Pajak Restoran dan/atau Katering sebesar 10% (sepuluh persen).
3. Pajak Hiburan tontonan film sebesar 10%; Pagelaran kesenian, musik, dan tarian modern sebesar 15%; Kesenian rakyat tradisional sebesar 10%; Pagelaran busana, kontes kecantikan binaraga dan sejenisnya sebesar 10%; diskotik, karaoke, dan klab malam sebesar 45%,; sirkus, akrobat dan sulap sebesar 10%; permainan biliard, golf, dan bowling sebesar 10%.
4. Pajak Reklame, dasar pengenaan pajak reklame adalah nilai sewa reklame, yaitu koefisien jenis reklame x harga bahan yang digunakan x lokasi penempatan x waktu x jangka waktu penyelenggaraan x jumlah reklame x ukuran media reklame.
5. Pajak Penerangan Jalan, penggunaan tenaga listrik dari sumber lain selain industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam tarif pajak

penerangan jalan ditetapkan sebesar 8% (delapan persen), sedangkan penggunaan tenaga listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, tarif pajak penerangan jalan ditetapkan sebesar 3% (tiga persen), dan penggunaan tenaga listrik yang digunakan sendiri, tarif pajak ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen).

6. Pajak pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).
7. Pajak Air Tanah ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).
8. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) ditetapkan sebesar 5% (lima persen), sedangkan tarif pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan yang didasarkan karena waris atau hibah wasiat yang diterima orang pribadi.
9. Pajak sarang burung walet ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai jual.
10. Pajak bumi dan bangunan perkotaan dan perdesaan, jika NJOP dibawah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,1%. Dan jika NJOP diatas Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,2%.

3. Pendapatan Asli Daerah

a. Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan asli daerah sebagai sumber penerimaan daerah perlu terus ditingkatkan agar dapat menanggung sebagian belanja

yang diperlukan untuk penyelenggaraan pemerintah dan kegiatan pembangunan yang setiap tahun meningkat sehingga kemandirian otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab dapat dilaksanakan.(Nurlan darise.,2006, hal 43).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.

Pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Faktor-faktor yang mempengaruhi target penerimaan pajak yaitu:

1. Kurangnya kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak untuk menyetor pajaknya.
2. Kurangnya sosialisasi mengenai peraturan terbaru kepada masyarakat.
3. Basis penerimaan pajak Indonesia masih kecil.
4. Tingkat kepatuhan pajak yang rendah.

b. Sumber Pendapatan Asli Daerah

Sumber-sumber pembiayaan pelaksanaan desentralisasi terdiri dari Pendapatan Asli Daerah(PAD), Dana Perimbangan, Pinjaman Daerah, dan lain-lain Penerimaan yang sah. Sumber pendapatan asli daerah merupakan sumber keuangan daerah yang digali dalam wilayah daerah yang bersangkutan, yang terdiri dari:

1. Pajak Daerah merupakan pungutan daerah menurut peraturan daerah yang dipergunakan untuk membiayai urusan rumah tangga daerah sebagai badan hukum publik.
2. Retribusi Daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa atau pekerjaan atau pelayanan pemerintah daerah dan jasa usaha milik daerah bagi yang berkepentingan atas jasa yang diberikan oleh daerah baik langsung maupun tidak langsung.
3. Bagian Laba Badan Usaha Milik Daerah merupakan bagian keuntungan atau laba bersih dari perusahaan daerah atas badan lain yang merupakan badan usaha milik daerah. Sedangkan perusahaan daerah adalah perusahaan yang modalnya sebagian atau seluruhnya merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.
4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah merupakan penerimaan selain yang disebutkan diatas tetapi sah. Penerimaan ini mencakup sewa rumah dinas daerah, sewa gedung dan tanah milik daerah, jasa giro, hasil penjualan barang-barang bekas milik daerah dan penerimaan-penerimaan lain yang sah menurut Undang-Undang.

4. Pajak Sarang Burung Walet

a. Pengertian Pajak Sarang Burung Walet

Salah satu pajak yang dapat dipungut oleh pemerintah Kabupaten Aceh Utara sesuai pasal 2 ayat (2) huruf i Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah Pajak Sarang Burung Walet sesuai ketentuan pemungutan pajak daerah harus

ditetapkan dengan Qanun. Pemerintah Kabupaten Aceh Utara menetapkan Qanun Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Sarang Burung Walet, Qanun ini dimaksudkan agar adanya kepastian hukum dalam pemungutan Pajak Sarang Burung Walet. Pajak Sarang Burung walet adalah pajak yang dikenakan terhadap pengelolaan dan pengusahaan sarang burung.

Burung walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalia* yaitu *collocalia fuchliap haga*, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta*, dan *collocalia linchi* yang terdapat dalam wilayah Kabupaten Aceh Utara. Tempat pengelolaan dan pengusahaan adalah rumah-rumah, bangunan-bangunan, gua-gua, dan tempat lain yang digunakan untuk pemeliharaan sarang burung walet.

b. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
4. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Sarang Burung Walet.

c. Objek dan Subjek Pajak Sarang Burung Walet

1. Objek Pajak Sarang Burung Walet adalah setiap orang atau badan yang melakukan pengelolaan, pengusahaan, dan pemanfaatan Sarang Burung Walet.
2. Subjek Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan Sarang Burung walet.

d. Dasar Pengenaan, Tarif , dan Masa Pajak

Dasar pengenaan pajak sarang burung walet adalah nilai jual sarang burung walet. Nilai jual yang dimaksud dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum sarang burung yang berlaku di daerah yang bersangkutan dengan volume sarang burung walet.

Besarnya tarif pajak sarang burung walet ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai jual. Dan Masa pajak sarang burung walet adalah tenggang waktu yang dihitung setiap panen sarang burung walet dalam 1 (satu) bulan.

e. Tata Cara Perhitungan dan Penetapan Pajak Daerah Kabupaten Aceh Utara

Berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD), Bupati menetapkan pajak terutang dengan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD). Apabila SKPD tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 hari sejak diterimanya SKPD dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% sebulan dan ditagih dengan menerbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD).

SPTPD yang telah diisi oleh wajib pajak digunakan sebagai bahan untuk menghitung, memperhitungkan dan menetapkan pajak sendiri yang terutang. Dalam jangka waktu 5 tahun sesudah saat terutang pajak, bupati dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT) dan Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN). SKPDKB diterbitkan apabila :

1. Berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak terutang tidak atau kurang dibayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat bayar untuk jangka waktu paling lama 24 bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
2. SPTPD tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan dan telah ditegur secara tertulis, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
3. Kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan dan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25% dari pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

SKPDKBT diterbitkan apabila ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang, akan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% dari jumlah kekurangan pajak tersebut.

SKPDN diterbitkan apabila jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak. Apabila kewajiban membayar pajak dalam SKPDKB dan SKPDKBT tidak atau tidak sepenuhnya dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, ditagih dengan menerbitkan STPD ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga 20% sebulan.

5. Kontribusi Penerimaan Pajak Sarang Burung Walet

Kontribusi digunakan untuk mengetahui sejauh mana pajak daerah memberikan sumbangan dalam penerimaan pendapatan asli daerah. Kontribusi dilakukan dengan membandingkan penerimaan pajak sarang burung walet periode tertentu dengan penerimaan pendapatan asli daerah periode tertentu pula. Semakin besar hasilnya berarti semakin besar pula peranan pajak sarang burung walet terhadap pendapatan asli daerah, begitu juga sebaliknya jika hasil perbandingannya terlalu kecil berarti peranan pajak sarang burung walet terhadap pendapatan asli daerah juga kecil. (Mahmudi,2010,hal 145).

Untuk menghitung kontribusi penerimaan pajak sarang burung walet terhadap pendapatan asli daerah. Jika menggunakan rumus adalah sebagai berikut:

$$\text{Kontribusi Penerimaan} = \frac{\text{Realisasi penerimaan pajak}}{\text{Realisasi pendapatan asli daerah}} \times 100\%$$

Dengan asumsi sebagai berikut:

Tabel II.1

Klasifikasi Kriteria Kontribusi

Persentase kontribusi	Kriteria
0,00 – 10%	Sangat Kurang
10,10 – 20%	Kurang
20,10 – 30%	Sedang
30,10 – 40%	Cukup Baik
40,10 – 50%	Baik
>50%	Sangat Baik

Sumber : Kepdagri, Kepmendagri No.690.900.327 (dalam Pinkan Lapan, dkk; 2016)

6. Penelitian Terdahulu

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti mengacu pada beberapa penelitian-penelitian sebelumnya yang akan dijadikan pembandingan dalam mengembangkan penelitian ini. Penelitian-penelitian yang dimaksud adalah sebagai berikut:

Tabel II.2

Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Variabel	Hasil Penelitian
1	Soraya Gabriel Manopo (2015)	Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan	Efektivitas Penerimaan Pajak Sarang Burung Walet.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat efektivitas Pajak sarang burung

		Pajak Sarang Burung Walet Terhadap Penerimaan Pajak Daerah di Kabupaten Minahasa.	Kontribusi Penerimaan Pajak Sarang Burung Walet.	walet tahun 2013 belum mencapai target dan pada tahun 2014 sudah mencapai target yang termasuk dalam kriteria penilaian efektif. Dari hasil kontribusi pajak sarang burung walet menunjukkan kriteria kontribusi yang cukup baik terhadap penerimaan pajak daerah tahun 2013 dan 2014.
2	Elvi Syahria Maznawaty, Ventje Ilat, Inggriani Elim (2015)	Analisis Penerimaan Pajak Daerah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Maluku Utara.	Penerimaan Pajak Daerah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.	Hasil penelitian menunjukkan tingkat pertumbuhan PAD Maluku Utara tahun 2013-2014 sebesar 22,53%. Penerimaan pajak daerah dalam meningkatkan PAD dari target dan

				realisasi tahun 2013-2014 yang memberikan kontribusi besar dalam penerimaan pajak daerah adalah pajak bahan bakar kendaraan bermotor yaitu sebesar 58,62%, namun pada tahun 2014 dari realisasi pajak bahan bakar kendaraan bermotor mengalami penurunan kontribusi yaitu sebesar 44,05%. Kontribusi pajak daerah terhadap PAD adalah sebesar 77,57%.
3	Pingkan Lapian, Grace B. Nangoi, Steven J.	Analisis Efektivitas Penerapan Pajak Sarang	Efektivitas Penerapan Pajak Sarang Burung Walet.	Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa, dari hasil perhitungan efektivitas

	Tangkuman (2016)	Burung Walet di Kabupaten Minahasa.		pemungutan pajak sarang burung walet dapat disimpulkan efektivitas pajak sarang burung walet dari tahun 2011 sampai 2014 sangat efektif. Dan secara keseluruhan kontribusi pajak sarang burung walet pada tahun 2011 sampai tahun 2014 memberikan kontribusi yang sangat kurang terhadap pendapatan asli daerah sehingga tidak mempengaruhi pendapatan asli daerah yang diterima.
4.	Shintia D.R. Saerang, Agus T. Poputra,	Analisis Efektivitas Pemungutan	Efektivitas Pemungutan Pajak Sarang	Hasil penelitian menggunakan data Pendapatan Asli

	Victorina Z.Tirayoh (2017)	Pajak Sarang Burung Walet Berdasarkan Sistem Ketetapan Pajak Serta Kontribusi Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bitung.	Burung Walet Berdasarkan Sistem Ketetapan Pajak, dan Kontribusi Terhadap Pendapatan Asli Daerah	Daerah Kota Bitung tahun 2014 dan 2015 menunjukkan bahwa realisasi pajak sarang burung walet pada tahun 2014 tidak efektif dan pada tahun 2015 sudah cukup efektif . Kontribusi pajak sarang burung walet terhadap Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2014 sebesar 0,0064% dari total penerimaan PAD sedangkan pada tahun 2015 memberikan kontribusi sebesar 0,00439% dari total PAD.
5.	Meybi Marliane Pongoh,	Sistem Penetapan dan Pemungutan	Sistem penetapan pajak sarang	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peraturan Bupati

	Ventje Ilat (2016)	Pajak Sarang Burung Walet di Kabupaten Minahasa Utara.	burung walet dan sistem pemungutan pajak sarang burung walet.	Nomor 24 Tahun 2012 tentang Pajak Sarang Burung Walet sudah diterapkan dengan baik sampai sekarang hingga rangkaian proses pemungutan pajak sarang burung walet bisa mencapai target penerimaan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
--	-----------------------	--	---	---

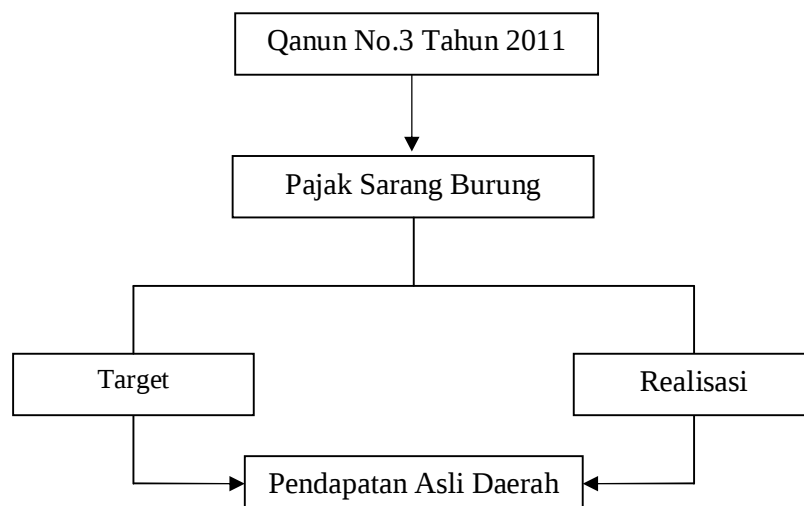
B. Kerangka Berfikir

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan keleluasaan dalam pembelanjaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), maka sumber-sumber penerimaan daerah yang potensial harus digali secara maksimal, termasuk diantaranya adalah pajak daerah yang sudah sejak lama menjadi salah satu unsur Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang utama. Pajak daerah memegang peranan penting yang berasal dari pendapatan asli daerah sendiri. Hal ini dikarenakan semakin tinggi pencapaian penerimaan Pajak Daerah, maka semakin tinggi pula pencapaian penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam struktur keuangan daerah, begitu pula sebaliknya.

Pajak sarang burung walet dikategorikan sebagai pajak daerah , Kabupaten Aceh Utara mengatur ketentuan pajak sarang burung walet dalam Qanun Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Sarang Burung walet. Maka untuk mengetahui kontribusi pajak sarang burung walet terhadap Pendapatan Asli Daerah dengan membandingkan penerimaan pajak sarang burung walet periode tertentu dengan penerimaan Pendapatan Asli daerah periode tertentu. Semakin besar hasilnya berarti semakin besar peranan pajak sarang burung walet terhadap Pendapatan Asli Daerah, begitu sebaliknya jika hasil perbandingan terlalu kecil berarti peranan pajak sarang burung walet terhadap Pendapatan Asli Daerah juga kecil (Mahmudi,2010 : 145).

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti melakukan penelitian yang mana data bersumber dari laporan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dimana didalamnya terdapat Pajak Daerah dan objek pajak yang saya teliti yaitu Pajak Sarang Burung Walet terdiri dari data target dan realisasi sebagai bentuk pelaksanaan Qanun Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Sarang Burung Walet.

Adapun kerangka berfikir dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:



Gambar II.1 Kerangka Berfikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Dalam pendekatan ini, penulis menggunakan jenis pendekatan deskriptif. Menurut Sugiyono (2016, hal 147) menyatakan bahwa pendekatan deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan dengan menggambarkan, meringkas berbagai kondisi situasi untuk memperoleh pengetahuan tentang penerimaan Pajak Sarang Burung Walet sebagai bentuk pelaksanaan Qanun No 3 tahun 2011 tentang Pajak Sarang Burung walet terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Aceh Utara.

B. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah suatu usaha untuk melakukan pendeteksian sejauh mana variabel berpengaruh terhadap variabel lainnya. Untuk mempermudah dalam membahas penelitian ini, maka definisi dari penelitian tersebut adalah:

1. Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak yang dikenakan terhadap pengelolaan, pengusahaan, dan pemanfaatan sarang burung walet sebagaimana dimaksud didalam Qanun Nomor 3 tahun 2011 tentang Pajak Sarang Burung Walet. Dalam Qanun ditetapkan Tarif sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai jual dan Masa Pajak Sarang Burung walet adalah 1 (satu) bulan.

2. Pendapatan Asli Daerah adalah Pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan Perundang-undangan. Pendapatan Asli Daerah yang dimaksud oleh peneliti adalah pendapatan asli daerah Kabupaten Aceh Utara.

Untuk mendukung penelitian ini, maka penulis membuat instrument wawancara sebagai berikut :

Tabel III.1

Instrumen Wawancara Penelitian

No	Variabel	Indikator	No. Butir
1.	Pajak Sarang Burung Walet	Penerimaan Pajak Sarang Burung Walet	1, 2, 3
		Kebijakan Pajak Sarang Burung Walet	4, 5, 6
		Hambatan Pajak Sarang Burung Walet	7
		Upaya Pajak Sarang Burung Walet	8
2.	Pendapatan Asli Daerah	Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	1, 2, 3
		Kebijakan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	4
		Hambatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	5
		Upaya Pendapatan Asli Daerah (PAD)	6

C. Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat Penelitian

Tempat penelitian ini dilakukan pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Aceh Utara di Jalan Mayjend T.Hamzah Bendahara Lhokseumawe (komplek Kantor Bupati Aceh Utara).

Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada bulan Mei 2018 sampai dengan Oktober 2018 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel III.2
Waktu Penelitian

[illegible]

D. Jenis dan Sumber Data

Jenis-jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Adapun sumber data yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data primer merupakan data yang diperoleh peneliti melalui pengamatan langsung dari hasil wawancara peneliti terhadap objek penelitian.
2. Data sekunder merupakan data yang diperoleh peneliti dari data target dan realisasi penerimaan pajak sarang burung walet. Serta data target dan realisasi pendapatan asli daerah kabupaten Aceh Utara.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam memperoleh informasi yang akan dikelola untuk penelitian ini, maka peneliti melakukan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Dokumentasi

Yaitu penelitian yang dilakukan peneliti dengan mengumpulkan data dari data target dan realisasi penerimaan pajak sarang burung walet tahun 2013 sampai dengan tahun 2017,serta data target dan realisasi pendapatan asli daerah dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017.

2. Wawancara

Yaitu penelitian yang dilakukan peneliti dengan proses komunikasi berupa tanya jawab langsung kepada pegawai Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Utara untuk memperoleh informasi yang diperlukan.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan analisis deskriptif yaitu merinci dan menjelaskan secara panjang lebar dalam bentuk kalimat keterkaitan dengan data penelitian yang berupa angka-angka tentang analisis penerimaan pajak sarang burung walet sebagai bentuk pelaksanaan Qanun No 3 Tahun 2011 tentang Pajak Sarang Burung walet terhadap Pendapatan Asli Daerah . Adapun teknik analisis data yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Mengumpulkan data yang sesuai dengan penelitian yang dilakukan.
2. Menghitung jumlah target dan realisasi pajak sarang burung walet.
3. Menganalisis kontribusi pajak sarang burung walet terhadap pendapatan asli daerah.
4. Menganalisis penyebab belum tercapainya target penerimaan pajak sarang burung walet.
5. Menarik kesimpulan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Objek Penelitian

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Aceh Utara berada di wilayah Kabupaten Aceh Utara yang beralamat di Jl.Mayjend T.Hamzah Bendahara Lhokseumawe, Aceh Utara.

Secara administratif Kabupaten Aceh Utara terdiri dari 27 Kecamatan, dan 857 Desa (Gampong). Dengan laju pertumbuhan penduduk adalah sekitar 529.746 Jiwa atau 10,0% pertahun. Kabupaten Aceh Utara memiliki luas area 3.236,86 Km².

Wilayah kerja di Kabupaten Aceh Utara meliputi :

1. Kecamatan Baktiya Barat
2. Kecamatan Baktiya
3. Kecamatan Banda Baroe
4. Kecamatan Cot Girek
5. Kecamatan Dewantara
6. Kecamatan Geurudong Pase
7. Kecamatan Jambo Aye
8. Kecamatan Kuta Makmur
9. Kecamatan Langkahan
10. Kecamatan Lapang
11. Kecamatan Lhoksukon

12. Kecamatan Matang Kuli
13. Kecamatan Meurah Mulia
14. Kecamatan Muara Batu
15. Kecamatan Nibong
16. Kecamatan Nisam Antara
17. Kecamatan Nisam
18. Kecamatan Paya Bakong
19. Kecamatan Pirak Timur
20. Kecamatan Samudera
21. Kecamatan Sawang
22. Kecamatan Seunudon
23. Kecamatan Simpang Keuramat
24. Kecamatan Syamtalia Aron
25. Kecamatan Syamtalia Bayu
26. Kecamatan Tanah Luas
27. Kecamatan Tanah Pasir

Batas – batas Wilayah Kabupaten Aceh Utara adalah sebagai berikut :

1. Sebelah Utara : Berbatasan dengan Selat malaka dan Kota Lhokseumawe.
2. Sebelah Selatan: Berbatasan dengan Kabupaten Bener Meriah.
3. Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kabupaten Bireuen.
4. Sebelah Timur : Berbatasan dengan Kabupaten Aceh Timur

a. Visi dan Misi BPKD Kabupaten Aceh Utara

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan dan pandangan jauh kedepan, kemana organisasi akan dibawa dan berkarya agar tetap konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif secara produktif.

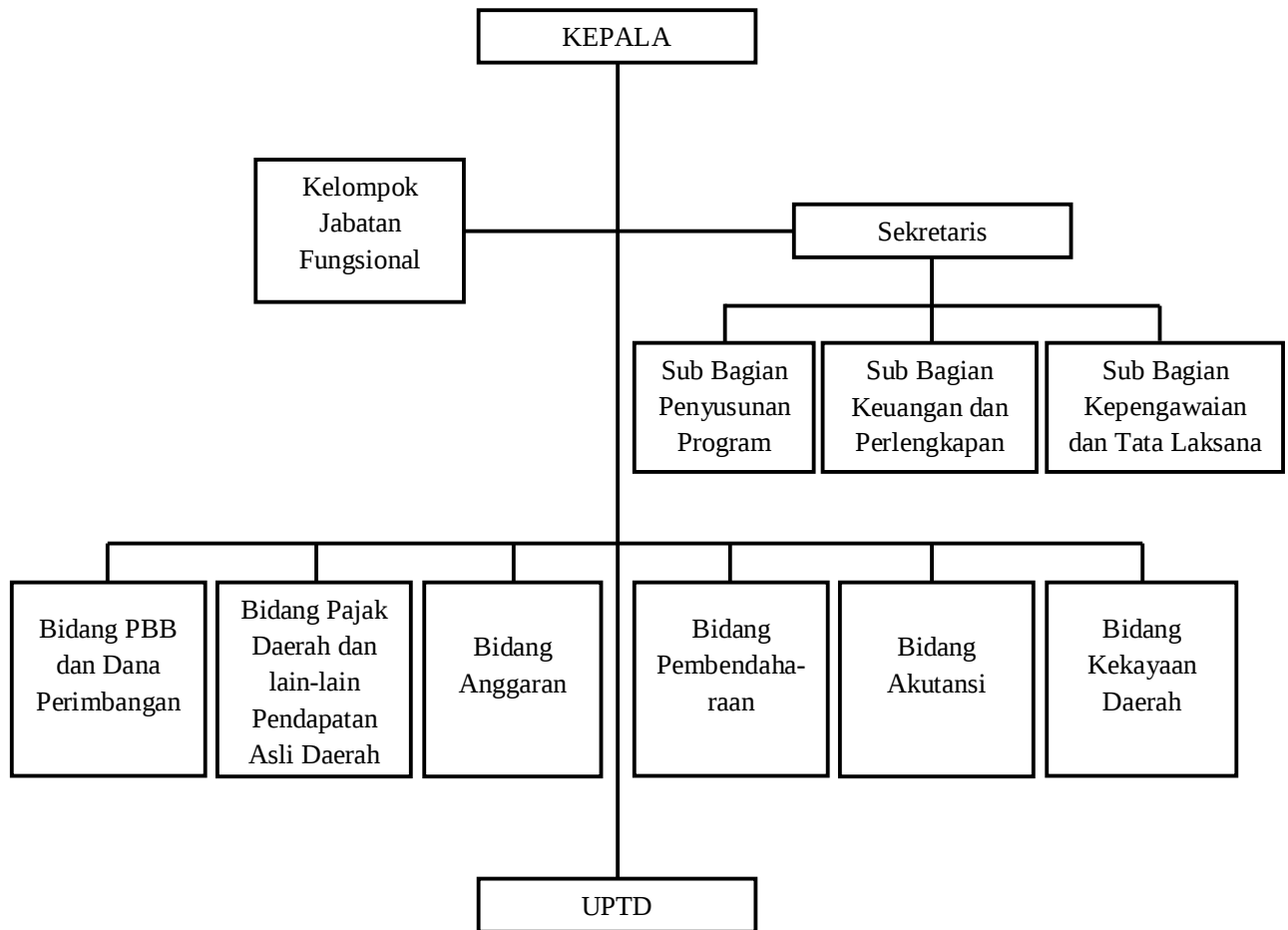
Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Aceh Utara menetapkan visi jangka menengah (periode 2013-2018) sebagai berikut :

“ Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Aceh Utara yang Terarah , Akuntabel dan Transparan”.

Untuk tercapainya visi tersebut diatas, maka Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah menetapkan beberapa misi sebagai berikut:

1. Menciptakan sistem penyusunan anggaran E-Government yang terarah dan transparan.
2. Mewujudkan pengelolaan asset daerah yang akuntabel.
3. Menciptakan fungsi bendahara penerimaan, pengeluaran sebagai jabatan fungsional yang bertanggung jawab tanpa intervensi.
4. Menyusun laporan keuangan SKPK dan laporan keuangan Kabupaten Aceh Utara secara tepat waktu.
5. Meningkatkan pendapatan asli daerah secara signifikan.

b. Struktur Organisasi BPKD Kabupaten Aceh Utara



Gambar IV.1 Struktur Organisasi BPKD Kabupaten Aceh Utara

Dalam struktur organisasi kantor, masing-masing jabatan mempunyai tanggungjawab dan wewenang yang berbeda sesuai dengan keahliannya. Namun pada dasarnya struktur organisasi pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Aceh Utara sama dengan perusahaan lainnya. Wewenang yang diturunkan oleh atasan diturunkan langsung pada bawahan, dan bawahan bertanggung jawab langsung atas atasannya.

2. Deskripsi Data

Sesuai dengan Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Sarang Burung Walet pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Aceh Utara adalah sebagai berikut:

1. Setiap wajib pajak mengisi SPTPD.
2. SPTPD harus diisi dengan jelas, benar, dan lengkap serta di tanda tangani oleh wajib pajak atau kuasanya.
3. SPTPD harus disampaikan kepada bupati selambat-lambatnya 15 (Lima Belas) hari setelah berakhir masa pajak.

Adapun prosedur – prosedur pembayaran pajak sarang burung walet pada Badan Pengelolaan Keuangan Daaerah Kabupaten Aceh Utara adalah sebagai berikut:

1. Pembayaran pajak dilakukan di kas daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati sesuai waktu yang ditentukan dalam SPTPD, SKPDKB, SKPDKBT, dan STPD.
2. Apabila pembayaran pajak dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus disetor ke kas daerah selambat – lambatnnya 1 (satu) hari kerja atau dalam waktu yang telah ditentukan Bupati.
3. Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas.
4. Bupati dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk mengansur pajak terutang dalam kurun waktu tertentu setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.

5. Angsuran pembayaran pajak harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan denda sebesar 2% (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar.
6. Bupati dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk menunda pembayaran pajak sampai batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dengan dikenakan denda 2% (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar.
7. Persyaratan untuk dapat mengansur atau menunda pembayaran serta tata cara pembayaran angsuran dan penundaan ditetapkan oleh Bupati.
8. Setiap pembayaran pajak diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan.
9. Bentuk, jenis, isi, ukuran dan tanda bukti pembayaran dan buku penerimaan pajak ditetapkan dengan peraturan bupati.

Kontribusi pajak sarang burung walet dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Aceh Utara dihitung dengan membandingkan antara realisasi penerimaan pajak sarang burung walet dengan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Untuk mengetahui kontribusi pajak sarang burung walet terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Aceh Utara pada tahun 2013 sampai tahun 2017 sebagai berikut:

Tabel IV.1
Data Penerimaan Pajak Sarang Burung Walet dan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Aceh Utara Dari Tahun 2013 s/d 2017

Tahun	Penerimaan Pajak Sarang Burung Walet (Rp)		Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (Rp)	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi
2013	45.000.000	15.450.000	121.338.912.537	101.878.062.992
2014	45.000.000	14.450.000	195.324.874.523	158.337.448.337
2015	27.000.000	16.850.000	217.794.844.915	171.829.031.545
2016	28.100.000	9.900.000	430.905.125.977	390.370.581.999
2017	28.100.000	5.650.000	255.272.144.071	206.321.411.700

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Utara

Berdasarkan Tabel VI.1 dapat kita lihat bahwa target Pajak Sarang Burung Walet dari tahun 2013 sampai tahun 2017 belum mencapai target. Realisasi penerimaan Pajak Sarang Burung Walet dari tahun 2013 sampai tahun 2014 mengalami penurunan dan meningkat pada tahun 2015 tetapi tidak mencapai targetnya, dan kembali mengalami penurunan pada tahun 2016 sampai tahun 2017. Dapat kita lihat juga bahwa target Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari tahun 2013 sampai tahun 2017 juga belum mencapai target. Tetapi Pendapatan Asli Daerah (PAD) setiap tahunnya meningkat dan menurun pada tahun 2016 sampai tahun 2017.

Untuk menghitung kontribusi penerimaan pajak sarang burung walet terhadap pendapatan asli daerah. Jika menggunakan rumus adalah sebagai berikut:

$$\text{Kontribusi Penerimaan} = \frac{\text{Realisasi penerimaan pajak}}{\text{Realisasi pendapatan asli daerah}} \times 100\%$$

Untuk tahun 2013 dengan realisasi penerimaan pajak sarang burung walet sebesar Rp. 15.450.000,- dan realisasi penerimaan pendapatan asli daerah sebesar Rp. 101.878.062.992,-. Maka kontribusinya sebagai berikut:

$$\text{Kontribusi penerimaan 2013} = \frac{15,450,000}{101,878,062,992} \times 100\% = 0.01516519 \%$$

Untuk tahun 2014 dengan realisasi penerimaan pajak sarang burung walet sebesar Rp. 14.450.000,- dan realisasi penerimaan pendapatan asli daerah sebesar Rp. 158.337.448.337,-. Maka kontribusinya sebagai berikut:

$$\text{Kontribusi penerimaan 2014} = \frac{14,450,000}{158,337,448,337} \times 100\% = 0.0091260786 \%$$

Untuk tahun 2015 dengan realisasi penerimaan pajak sarang burung walet sebesar Rp. 16.850.000,- dan realisasi penerimaan pendapatan asli daerah sebesar Rp. 171.829.031.545,-. Maka kontribusinya sebagai berikut:

$$\text{Kontribusi penerimaan 2015} = \frac{16,850,000}{171,829,031,545} \times 100\% = 0.0098062591 \%$$

Untuk tahun 2016 dengan realisasi penerimaan pajak sarang burung walet sebesar Rp. 9.900.000,- dan realisasi penerimaan pendapatan asli daerah sebesar Rp. 390.370.581.999,-. Maka kontribusinya sebagai berikut:

$$\text{Kontribusi penerimaan 2016} = \frac{9,900,000}{390,370,581,999} \times 100\% = 0.0025360518 \%$$

Untuk tahun 2017 dengan realisasi penerimaan pajak sarang burung walet sebesar Rp. 5.650.000,- dan realisasi penerimaan pendapatan asli daerah sebesar Rp. 206.321.411.700,-. Maka kontribusinya sebagai berikut:

$$\text{Kontribusi penerimaan 2017} = \frac{5,650,000}{206,321,411,700} \times 100\% = 0.0027384458 \%$$

Dari perhitungan data tersebut dapat diketahui tingkat kontribusi dari setiap tahunnya. Dibawah ini adalah tabel kontribusi pajak sarang burung walet terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Aceh Utara dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 :

Tabel IV.2
Kontribusi Pajak Sarang Burung Walet Terhadap Pendapatan Asli Daerah
(PAD) Kabupaten Aceh Utara Tahun 2013 s/d 2017

Tahun	Realisasi Penerimaan Pajak Sarang Burung walet (Rp)	Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (Rp)	Persentase(%)	Tingkat kontribusi
2013	15.450.000	101.878.062.992	0,01516519	Sangat Kurang
2014	14.450.000	158.337.448.337	0,0091260786	Sangat Kurang
2015	16.850.000	171.829.031.545	0,0098062591	Sangat Kurang
2016	9.900.000	390.370.581.999	0,0025360518	Sangat Kurang
2017	5.650.000	206.321.411.700	0,0027384458	Sangat Kurang

Sumber : Data diolah

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi pajak sarang burung walet setiap tahunnya menurun, hanya pada tahun 2014 sampai 2015 yang realisasinya meningkat. Dan kembali menurun untuk tahun 2016 sampai tahun 2017. Realisasi Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Aceh Utara dari tahun 2013 sampai tahun 2016 terus meningkat, tetapi menurun pada tahun 2016 sampai tahun 2017.

B. Pembahasan

1. Kontribusi Pajak Sarang Burung Walet terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Aceh Utara

Menurut Mahmudi (2010:145) kontribusi dilakukan dengan membandingkan penerimaan pajak sarang burung walet periode tertentu dengan penerimaan pendapatan asli daerah periode tertentu pula. Semakin besar hasilnya berarti semakin besar pula peranan pajak sarang burung

walet terhadap pendapatan asli daerah, begitu juga sebaliknya jika hasil perbandingannya terlalu kecil berarti peranan pajak sarang burung walet terhadap pendapatan asli daerah juga kecil.

Dari hasil perhitungan memperlihatkan bahwa kontribusi penerimaan pajak sarang burung walet pada tahun 2013 adalah sebesar 0,01516419% dengan kriteria sangat kurang. Pada tahun 2014 adalah sebesar 0,0091260786% dengan kriteria sangat kurang. Pada tahun 2015 adalah sebesar 0,0098062591% dengan kriteria sangat kurang. Pada tahun 2016 adalah sebesar 0,0025360518% dengan kriteria sangat kurang. Pada tahun 2017 adalah sebesar 0,0027384458% dengan kriteria sangat kurang.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pajak sarang burung walet dalam meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Aceh Utara masih sangat kurang karena kontribusi yang diperoleh setiap tahunnya masih dibawah 10%. Hal ini salah satu penyebabnya karena target yang ditetapkan tidak sesuai dengan potensi yang ada di Kabupaten Aceh Utara. Target yang ditentukan terlalu tinggi, sehingga membuat target yang ditentukan tidak tercapai.

2. Hambatan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Aceh Utara dalam meningkatkan penerimaan Pajak Sarang Burung Walet sesuai Qanun No.3 Tahun 2011.

Pajak Sarang Burung walet yaitu salah satu komponen dari Pajak Daerah. Pajak Daerah merupakan sumber dari Pendapatan Asli Daerah. Hal ini menunjukkan bahwa kontribusi Pajak Sarang Burung Walet berpengaruh pada penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Adapun hambatan yang menyebabkan tidak tercapainya target penerimaan Pajak Sarang Burung Walet di Kabupaten Aceh Utara dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 adalah sebagai berikut :

1. Pengetahuan wajib pajak yang masih rendah terkait dengan aturan/kebijakan pajak sarang burung walet, karena tanpa adanya pengetahuan tentang pajak, maka sulit bagi wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya.
2. Sistem pemungutan pajak sarang burung walet yang masih dirasakan rumit bagi wajib pajak sehingga tingkat kepatuhan wajib pajak itu sendiri.

Upaya Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Aceh Utara dalam meningkatkan penerimaan Pajak Sarang Burung Walet adalah sebagai berikut :

1. Diadakannya sosialisasi dalam pemahaman kepada wajib pajak tentang kewajiban perpajakan, untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak.
2. Diadakan sistem mendatangi wajib pajak untuk membayar pajak sarang burung walet.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis penerimaan pajak sarang burung walet sebagai bentuk pelaksanaan Qanun No.3 Tahun 2011 tentang pajak sarang burung walet terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Aceh Utara, maka ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Diukur dengan rasio kontribusi penerimaan pajak sarang burung walet terhadap pendapatan asli daerah (PAD) yang diperoleh setiap tahunnya masih dibawah 10%. Hal ini disebabkan karena target yang ditentukan tidak sebanding dengan potensi yang ada pada Kabupaten Aceh Utara. Target yang ditentukan terlalu tinggi, sehingga membuat target pajak sarang burung walet yang ditentukan tidak pernah tercapai.
2. Hambatan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Aceh Utara dalam meningkatkan penerimaan pajak sarang burung walet sesuai Qanun No.3 Tahun 2011 yaitu kurangnya pengetahuan wajib pajak tentang kewajiban perpajakan dan kurangnya kesadaran wajib pajak untuk membayar pajaknya.

B. SARAN

1. Kontribusi pajak sarang burung walet terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) sangat kurang, sehingga harus ditingkatkan agar kontribusi pajak sarang burung walet terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) semakin lancar.

2. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Aceh Utara harus lebih giat lagi dalam mengadakan sosialisasi atau penyuluhan tentang kewajiban perpajakan sarang burung walet kepada wajib pajak agar semua wajib pajak memiliki kepatuhan akan kewajibannya dalam perpajakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Bohari. (2012). *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Darise, Nurlan. (2006). *Pengelolaan Keuangan Daerah*. DKI : PT.Indeks.
- Halim, Abdul. (2008). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta : Salemba Empat.
- Lapian, Pingkan, dkk (2016). *Analisis Efektivitas Penerapan Pajak Sarang Burung Walet di Kabupaten Minahasa. Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*, Universitas Sam Ratulangi, Vol.11 No.1, 2016.
- Mahmudi. (2010). *Manajemen Keuangan Daerah*. Jakarta : Erlangga.
- Manopo, Soraya Gabriel (2015). *Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Sarang Burung Walet Terhadap Penerimaan Pajak Daerah di Kabupaten Minahasa. Jurnal EMBA*, Universitas Sam Ratulangi, Vol.3 No.3, 2015.
- Mardiasmo. (2013). *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta : Andi.
- Maznawaty, Elvi Syahria,dkk (2015). *Analisis Penerimaan Pajak Daerah Dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Maluku Utara. Jurnal EMBA*, Universitas Sam Ratulangi Manado, Vol.3 No.3,2015.
- Pongoh, Meybi Marlaine, dkk (2016). *Sistem Penetapan dan Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet di Kabupaten Minahasa Utara. Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*, Universitas Sam Ratulangi Manado, Vol.11 No.2, 2016.
- Qanun Aceh Utara Nomor 3 Tahun 2011 *tentang Pajak Sarang Burung walet*.

Resmi, Siti. (2013). *Perpajakan Teori dan Kasus (Edisi VII)*. Jakarta Selatan :

Salemba Empat.

Saerang, Shintia D.R. dkk (2017). *Analisis Efektivitas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet Berdasarkan Sistem Ketetapan Pajak Serta Kontribusi Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bitung. Jurnal EMBA, Universitas Sam Ratulangi, Vol.5 No.2, 2017.*

Sugiyono (2016). *Metode Penelitian, Edisi Baru*. Bandung:Alfabeta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 *tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.*

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 *tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.*

Waluyo. (2011). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.

RIWAYAT HIDUP

1. Nama Lengkap : Nisa Hasfila
2. Tempat/ tanggal lahir : Lhokseumawe, 05 Juli 1995
2. Jenis Kelamin : Perempuan
3. Agama : Islam
4. Kebangsaan : Indonesia
5. Status : Belum kawin
6. Alamat : Jl. Alfalaah 6 No.18 Glugur Darat 1 Medan Timur
7. Pekerjaan : Mahasiswi
8. Nama Orang Tua
 - a. Ayah : H. Hasan Ibrahim, S.Pd
 - b. Pekerjaan :Pensiunan PNS
 - c. Ibu : Hj. Dra. Ismayani Husen
 - d. Pekerjaan : PNS
 - e. Alamat : Jl. Listrik Gg. Baroena Hagu Tengah, Lhokseumawe
9. Riwayat Pendidikan
 - a. TK Malikussaleh Lhokseumawe, tamat tahun 2001
 - b. SD Negeri 5 Lhokseumawe, tamat tahun 2007
 - c. SMP Negeri 1 Lhokseumawe, tamat tahun 2010
 - d. SMA Negeri 1 Lhokseumawe, tamat tahun 2013
 - e. Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Diploma III Perpajakan, Universitas Syiah Kuala, tahun 2013 - 2016.
 - f. Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Sarjana Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, masuk tahun 2016.

Medan, Oktober 2018

Penulis,

Nisa Hasfila